

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	27.../PUU-...XX-.../11/2026
Hari	...Senin.....
Tanggal	...9...2...2026
Jam	...11...14.....

ASLI

Jakarta, 9 Februari 2026

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

Nama : Atrid Dayani

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON I**

Nama : Aisyah Wardani

Kewarganegaraan : Indonesia

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON II**

Nama : Hani Yudina

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut**PEMOHON III**

Nama : Rosmala Hasandi

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON IV**

Nama : Nailah Putri

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut**PEMOHON V**

Nama : Zaimatul Ummah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut**PEMOHON VI**

Nama : Aquilla Bhellasyifa Niman

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON VII**

PEMOHON I hingga **PEMOHON VII** secara bersama-sama selanjutnya disebut.....**PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2026 memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Ratu Eka Shaira, Priskila Octaviani, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Hartono, dan Bernita Matondang yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan **PARA PEMOHON** memilih domisili hukumnya di kantor kuasanya, yakni Kantor Hukum Leo&Partners beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil **Pasal 237 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] (selanjutnya disebut KUHP) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*)

PARA PEMOHON sebagai berikut:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*),

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

sebagai berikut **PEMOHON I** hingga **PEMOHON VII** merupakan perseorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3 s.d P-9**) dan juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (**Bukti P-10 s/d P-16**);

3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam angka 2, menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu :, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo* yaitu:
- a) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”.
 - b) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
- Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, yang menyatakan:
- “Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:*
- ...
- b. *membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/ atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; atau*
 - c. *menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.*”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa **PARA PEMOHON** adalah mahasiswa Universitas Terbuka dan seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP karena penerapan norma *a quo* berpotensi secara nyata membatasi dan/atau merugikan pelaksanaan hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai warga negara, khususnya hak untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2), serta hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;
- b) Bahwa keberadaan norma *a quo* secara nyata berpotensi membatasi ruang demokrasi serta melemahkan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat serta merugikan hak-hak **PARA PEMOHON** sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945;
- c) Bahwa lambang negara Garuda Pancasila merupakan simbol negara yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman, serta merupakan milik

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, seyogyanya penggunaan lambang negara tersebut tidak dapat dibatasi hanya kepada kelompok atau kalangan tertentu, sepanjang tidak dimaksudkan dan/atau tidak dilakukan untuk merendahkan, menodai, atau merusak kehormatan dan martabat lambang negara Garuda Pancasila;

- d) Bahwa norma pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena justru bertentangan dengan semangat internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Lambang negara Garuda Pancasila semestinya “membumi” dan dimasyarakatkan kepada seluruh warga negara Indonesia agar nilai-nilai Pancasila mengakar kuat serta tidak terlepas dari bangsa Indonesia sebagai pemiliknya;
- e) Bahwa norma Pasal 237 huruf d yang menyatakan “*menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang*” menciptakan perbedaan perlakuan yang tidak proporsional terhadap warga negara. Pembatasan tersebut berpotensi melahirkan praktik diskriminatif dalam penerapannya dan menghilangkan kesempatan yang setara bagi warga negara untuk mengekspresikan nilai-nilai kebangsaan;
- f) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memeriksa dan memutus norma yang memiliki substansi yang sama, yakni ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, yang pada pokoknya mengatur larangan sebagai berikut:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

c. *Setiap orang dilarang membuat Lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara”*,

d *Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara . untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”*

g) Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan tersebut berpendapat, pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang *a quo*;

h) Bahwa lebih lanjut, Mahkamah berpendapat Undang-Undang *a quo* hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan penggunaan yang bersifat keizinan, tetapi secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*);

- i) Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma *a quo*, terdapat preseden konstitusional yang relevan dan mengikat secara moral (*persuasive precedent*) yang seharusnya menjadi rujukan dalam menilai konstitusionalitas Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP;

Bahwa relevansi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 terhadap pengujian Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, termasuk keterkaitannya dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, akan diuraikan secara lebih lanjut dalam bagian tersendiri dalam permohonan *a quo*.

- j) Bahwa pemberlakuan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP justru berpotensi menjadikan Pancasila bersifat kaku dan semakin menjauh dari pemahaman masyarakat. Secara sosiologis dan psikologis, masyarakat pada umumnya mengekspresikan rasa cinta, kebanggaan, serta keterikatan terhadap tanah air melalui penggunaan simbol atau lambang negara, seperti Lambang Negara Garuda Pancasila dan Bendera Merah Putih. Simbol-simbol negara tersebut merupakan perwujudan grafis dari nilai-nilai kebangsaan yang berfungsi sebagai sarana awal bagi masyarakat untuk mengenali, menghayati, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pembatasan yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

bersifat ketat dan berpotensi represif terhadap penggunaan simbol negara sebagaimana diatur dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP berisiko menghambat proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Pembatasan Penggunaan Lambang Negara oleh Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Konstitusional untuk Memperjuangkan Kepentingan secara Kolektif sehingga Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa lambang negara Garuda Pancasila merupakan identitas bangsa dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digali dari nilai-nilai kebudayaan, filosofis, dan ideologis bangsa Indonesia. Sebagai perwujudan dari Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa, lambang negara Garuda Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol formal kenegaraan, melainkan juga sebagai medium ekspresi kolektif rakyat dalam menegaskan identitas, persatuan, dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, **lambang negara secara hakiki**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap upaya untuk menjauhkan lambang negara dari rakyat, baik melalui pembatasan fisik maupun kriminalisasi melalui norma pidana, berpotensi mereduksi makna kedaulatan rakyat itu sendiri;

2. Bahwa keterkaitan antara lambang negara Garuda Pancasila dan prinsip kedaulatan rakyat secara tegas tercermin dalam makna filosofis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa *“Garuda Pancasila adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Makna-makna tersebut menunjukkan bahwa lambang negara sejak awal dikonstruksikan sebagai representasi kehendak

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

kolektif rakyat Indonesia yang berdaulat, bukan semata-mata simbol kekuasaan negara dalam arti sempit. Dalam negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, lambang negara berfungsi sebagai penjelmaan simbolik dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sehingga penggunaannya oleh warga negara merupakan bagian dari aktualisasi kedaulatan tersebut dalam ruang sosial, budaya, dan kehidupan bernegara;

3. Bahwa makna lambang negara Garuda Pancasila yang melekat dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menunjukkan adanya korelasi langsung antara penggunaan lambang negara dan upaya memperjuangkan persatuan serta kepentingan bersama secara kolektif. Dalam hal ini, penggunaan lambang negara oleh masyarakat termasuk dalam ruang ekspresi, aspirasi, maupun gerakan sosial, merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara untuk memperjuangkan kepentingan kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
4. Bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, dengan rumusan yang bersifat luas, abstrak, dan terbuka terhadap penafsiran subjektif, berpotensi menimbulkan *chilling effect* bagi masyarakat dalam menggunakan lambang negara sebagai bagian dari ekspresi kolektif dan perjuangan kepentingan bersama. Ketentuan pidana tersebut **tidak memberikan batasan yang jelas antara penggunaan lambang negara yang bersifat merendahkan atau menghina dengan penggunaan yang merupakan ekspresi nasionalisme, kritik, atau aspirasi kolektif**. Akibatnya, warga

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

negara berada dalam posisi rentan untuk dikriminalisasi ketika menggunakan lambang negara dalam konteks perjuangan sosial atau penyampaian pendapat di ruang publik;

Sebagai contoh konkret, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, penggunaan lambang negara dalam kegiatan advokasi sosial, pendidikan kewarganegaraan non-formal, kegiatan mahasiswa, kampanye nilai-nilai Pancasila, produksi konten edukatif, karya seni visual, mural kebangsaan, desain kaos edukatif, hingga produk kreatif UMKM berbasis nasionalisme menjadi rentan dikriminalisasi karena tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa mengutip pendapat dari M. Muktasar Syamsuddin, Ph.D yang datang sebagai seorang Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, dijelaskan bahwa Ilmu semiotika membedakan tanda ke dalam tiga kategori, yaitu (i) lambang (symbol), (ii) sinyal (signal), dan (iii) isyarat (sign). Lambang menempati tingkat tertinggi dalam sistem tanda karena tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan mengandung makna normatif dan nilai yang harus ditafsirkan. Berbeda dengan sinyal yang hanya berfungsi memberi petunjuk atau gambaran awal tanpa kedalaman makna, lambang memuat pesan ideologis, filosofis, dan kultural yang hanya dapat dipahami melalui proses penafsiran. Oleh karena itu, lambang tidak bersifat netral, melainkan selalu membawa muatan nilai yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Secara inheren, lambang mengandung makna yang mendalam dan nilai keagungan yang dihormati oleh manusia. Lambang merupakan hasil olah pikir dan kebudayaan manusia sebagai makhluk yang berakal dan bermartabat, sehingga keberadaannya secara alamiah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

menimbulkan sikap penghormatan tanpa perlu adanya paksaan atau perintah. Dalam konteks ini, relasi manusia dengan lambang bersifat etik dan kultural, bukan semata-mata relasi koersif yang lahir dari kekuasaan hukum.

Lambang negara Garuda Pancasila, dalam perspektif semiotika dan filsafat hukum, dapat dipahami setidaknya dari dua sudut pandang. Pertama, dari aspek kausa material, yaitu asal-usul material dan nilai yang membentuk lambang negara tersebut. **Garuda Pancasila secara material, historis, dan filosofis bersumber dari kebudayaan, nilai, dan pengalaman historis bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam lambang negara patut diklaim sebagai milik kolektif bangsa Indonesia, bukan sebagai milik eksklusif negara sebagai institusi kekuasaan.** Konsekuensinya, penghormatan terhadap lambang negara tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap rakyat sebagai pemilik nilai-nilai yang dilambangkan, sehingga penggunaan lambang negara oleh masyarakat dalam konteks ekspresi kebangsaan dan partisipasi kolektif merupakan bentuk aktualisasi nilai tersebut, bukan perbuatan yang patut dikriminalisasi;

6. Kedua, aspek kausa formalis, yaitu peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan mengenai penggunaan lambang negara Garuda Pancasila. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi sebagai kerangka formal yang mengatur tata cara penggunaan lambang negara, bukan sebagai instrumen untuk mencabut makna, nilai, dan tujuan filosofis yang telah melekat secara inheren pada lambang tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap lambang negara harus ditempatkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

sebagai sarana penertiban dan perlindungan nilai, bukan sebagai alat pembatasan yang bersifat represif terhadap ekspresi kebangsaan masyarakat. Lambang negara Garuda Pancasila merepresentasikan kebanggaan bangsa Indonesia. Di dalam kebanggaan tersebut terkandung kebebasan masyarakat untuk mengapresiasi dan memaknai lambang negara dalam rangka mewujudkan tujuan yang disimbolkan oleh burung Garuda, yaitu nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bernegara. Ketika suatu tanda berfungsi sebagai lambang, maka secara konseptual terbuka ruang penafsiran, sebab lambang tidak memiliki makna tunggal yang tertutup. Ruang penafsiran tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari kedalaman makna simbolik lambang negara sebagai representasi nilai ideologis dan historis bangsa. Apabila dalam praktik muncul perbedaan atau multitafsir atas penggunaan lambang negara, maka penentuan batas kewajaran penafsiran tidak dapat diserahkan semata-mata pada tafsir subjektif penguasa atau aparat penegak hukum. Penilaian tersebut harus diukur berdasarkan sejauh mana penafsiran dan penggunaan lambang negara tersebut didukung oleh instrumen yang sah dan relevan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, ketika negara bermaksud melakukan pembatasan atau larangan terhadap penggunaan lambang negara, pendekatan yang seharusnya ditempuh bukanlah pendekatan kriminalisasi, melainkan upaya penyamaan maksud, niat, dan pemahaman secara kolektif antara negara dan masyarakat. Hal ini penting agar setiap pengaturan terhadap lambang negara tetap selaras dengan tujuan utama penggunaannya, yakni sebagai

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebagai dasar untuk membatasi hak konstitusional warga negara dalam mengekspresikan kebanggaan, partisipasi, dan nasionalisme secara kolektif;

7. Bahwa pembatasan terhadap penggunaan lambang negara melalui ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia yang sah menurut UUD 1945. Pembatasan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang proporsional dan tidak disertai ukuran yang jelas serta terukur, sehingga justru berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan secara kolektif. **Lambang negara sebagai milik bersama seluruh rakyat Indonesia harus dapat diakses dan digunakan oleh seluruh warga negara sebagai bentuk ekspresi nasionalisme dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;**

Pembatasan tersebut tidak memenuhi prinsip necessity dan proportionality karena tujuan perlindungan martabat lambang negara dapat dicapai melalui pengaturan administratif dan edukatif tanpa kriminalisasi, sementara dampak pembatasannya justru menekan partisipasi kolektif warga negara.

8. Bahwa oleh karena itu, **tidak terdapat alasan konstitusional yang sah untuk melarang dan/atau menjauhkan masyarakat dari akses penggunaan lambang negara Garuda Pancasila.** Sebaliknya, pemberian ruang yang wajar dan proporsional bagi masyarakat untuk menggunakan lambang negara justru merupakan perwujudan dari demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pembatasan yang bersifat represif melalui norma pidana *a quo* telah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

Dengan demikian pasal 237 Huruf (b) dan Huruf (c) KUHP **tidak dapat dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penggunaan lambang negara oleh warga negara.** Norma a quo harus dimaknai secara konstitusional, yaitu hanya berlaku terhadap penggunaan lambang negara yang secara nyata dimaksudkan untuk menghina, merendahkan martabat atau melecehkan lambang negara, dan tidak berlaku terhadap penggunaan lambang negara dalam rangka ekspresi kebangsaan, penyampaian pendapat di muka umum, advokasi social, kegiatan akademik, pendidikan, kebudayaan, maupun perjuangan kepentingan kolektif yang dilakukan dengan itikad baik. Tanpa pemaknaan demikian Pasal 237 huruf (b) dan huruf (c) KUHP berpotensi menegasikan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

B. Alasan Konstitusional Pengujian Pasal 237 huruf b KUHP Meskipun Tidak Dibatalkan dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012

1. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 4/PUU-X/2012 tidak membatalkan ketentuan yang melarang pembuatan lambang negara yang sama atau menyerupai lambang negara, namun pengujian terhadap pasal 237 Huruf (b) KUHP memiliki konteks konstitusional yang berbeda dan lebih berat. Ketentuan tersebut kini tidak lagi bersifat administratif, melainkan diikuti ancaman pidana, sehingga

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

menimbulkan implikasi serius terhadap kebebasan warga negara dan kepastian hukum.

2. Bahwa frasa sama atau menyerupai lambang negara dalam pasal 237 Huruf (b) KUHP tidak disertai ukuran objektif, parameter visual, maupun batasan normatif yang jelas, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum pidana, ketidakjelasan tersebut bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif.

C. Potensi Diskriminasi dalam Penerapan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP terhadap Ekspresi Identitas Kebangsaan sehingga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, serta menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan diskriminatif tersebut. Norma ini menempatkan prinsip non-diskriminasi sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*), sehingga setiap peraturan perundang-undangan wajib dirancang dan diterapkan secara adil, setara, dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan yang tidak beralasan;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 berpendapat bahwa, warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya, dan/atau menunjukkan identitas kewarganegaraannya melalui penggunaan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

lambang atau identitas lain yang khas dari negara Indonesia. Penggunaan atau pemakaian identitas khas negara oleh warga negara tersebut adalah wajar dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan identitas kebangsaan/kenegaraan yang nantinya melekat pada dirinya. Kepemilikan warga atas identitas kebangsaan/kenegaraan dilindungi oleh UUD 1945, dan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengakuan kewarganegaraan, pengakuan kebudayaan, keikutsertaan dalam pemerintah dan/atau pembelaan negara, dan lain sebagainya;

3. Bahwa perbedaan perlakuan hukum yang lahir dari ketidakjelasan norma pidana tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan keadaan objektif, melainkan oleh perbedaan penilaian terhadap ekspresi identitas kebangsaan yang melekat pada subjek hukum. Kondisi demikian menciptakan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), di mana norma hukum secara formal tampak netral, namun dalam penerapannya justru menimbulkan dampak yang merugikan kelompok tertentu, khususnya kelompok masyarakat yang mengekspresikan identitas kebangsaannya melalui cara-cara non-formal, kultural, atau kritis;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 telah secara tegas menyatakan Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, karena ketentuan tersebut membatasi penggunaan lambang negara secara berlebihan dan mengekang ekspresi serta apresiasi warga negara terhadap identitas kebangsaannya. Mahkamah menilai bahwa pembatasan demikian justru berpotensi mengurangi rasa memiliki warga negara terhadap lambang negaranya dan menurunkan kadar

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

nasionalisme, yang secara substansial bertentangan dengan tujuan perlindungan lambang negara itu sendiri;

5. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *a quo* bersifat prinsipil dan konstitusional, khususnya terkait perlindungan ekspresi identitas kebangsaan, prinsip non-diskriminasi, serta larangan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, ratio decidendi Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 seharusnya menjadi pedoman yang mengikat (*binding constitutional interpretation*) bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan pengaturan lanjutan mengenai penggunaan lambang negara;
6. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, pembentuk undang-undang justru kembali memasukkan substansi pengaturan yang serupa ke dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP, dengan pola pembatasan yang pada hakikatnya sama, bahkan diperkuat melalui ancaman pidana. Pengulangan substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta prinsip *res judicata pro veritate habetur* dalam konteks hukum konstitusi;
7. Bahwa tindakan pembentuk undang-undang yang menghidupkan kembali norma dengan muatan pembatasan yang secara substansial telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencederai asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara. Warga negara dihadapkan pada situasi di mana hak konstitusional yang sebelumnya telah dilindungi oleh

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Mahkamah Konstitusi kembali terancam oleh norma pidana baru yang secara materiil memiliki substansi yang sama;

8. Bahwa dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, pengulangan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut berpotensi memperluas praktik diskriminasi dalam penerapan hukum, karena ketentuan yang bersifat multitafsir kembali diberlakukan tanpa memperhatikan batasan konstitusional yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan tanpa memberikan penjelasan yang tegas. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi setiap orang dari perlakuan diskriminatif;
9. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak dapat dilepaskan dari konteks historis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, yang secara jelas telah memberikan rambu-rambu konstitusional mengenai penggunaan lambang negara. Pengabaian terhadap putusan tersebut menjadikan norma *a quo* tidak hanya bermasalah secara substansial, tetapi juga inkonstitusional secara sistemik, karena bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa apabila Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP diterapkan secara kaku dan tanpa penafsiran yang ketat, maka penerapannya berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang sangat luas terhadap berbagai lembaga negara maupun warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara yang dalam praktiknya menggunakan atribut dengan lambang negara dalam bentuk dan konteks yang tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma *a quo* berpotensi diterapkan secara tidak konsisten dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

tidak realistis dalam praktik ketatanegaraan. Lebih lanjut, terdapat kontradiksi normatif yang inheren dalam pengaturan tersebut. Di satu sisi, negara secara aktif mendorong dan bahkan mewajibkan warga negara untuk menumbuhkan nasionalisme serta menggunakan lambang negara sebagai simbol identitas kebangsaan dan kenegaraan dalam berbagai ruang publik. Namun di sisi lain, Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP justru menghadirkan ancaman pidana terhadap penggunaan lambang negara yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, tanpa memberikan batasan yang jelas dan objektif;

D. Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP Menghambat Kebebasan Masyarakat dalam Memelihara dan Mengembangkan Ekspresi Kebudayaan Nasional dalam Penggunaan Lambang Negara sehingga Bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa lambang negara Garuda Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia, karena digali dari nilai historis, mitologis, filosofis, dan ideologis bangsa Indonesia. Garuda sebagai simbol telah hidup dalam kebudayaan Nusantara jauh sebelum dikodifikasikan sebagai lambang negara, sehingga keberadaannya tidak semata-mata lahir dari konstruksi hukum positif, melainkan dari perjalanan sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri;
2. Bahwa terkait dengan penggunaan lambang negara, tidak dapat diabaikan keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”* Mahkamah dalam putusannya berpendapat bahwa frasa “menjamin” dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai kewajiban konstitusional negara yang pada saat yang sama melahirkan hak konstitusional warga negara untuk secara bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan memperhatikan bahwa Pancasila yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan kebudayaan, maka nilai-nilai tersebut tidak dapat dipandang sebagai milik eksklusif negara sebagai penguasa, melainkan sebagai kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia. Konsekuensinya, warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengaktualisasikan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut, termasuk melalui penggunaan lambang negara dalam ruang sosial, budaya, pendidikan, dan ekspresi kebangsaan;

3. Bahwa penciptaan lambang negara Garuda Pancasila sejak awal merupakan hasil proses kebudayaan bangsa Indonesia, yang dilakukan melalui suatu sayembara dan kemudian disempurnakan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1945 sesaat setelah kemerdekaan. Proses historis tersebut menunjukkan bahwa lambang negara tidak lahir sebagai konstruksi kekuasaan, melainkan sebagai hasil perenungan filosofis dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam merumuskan identitas dan nilai dasar negara. Sejak awal, lambang Garuda Pancasila dirancang sebagai perlambang filosofis terhadap sila-sila Pancasila, sehingga ideologi Pancasila kemudian menjadi identik dan tidak terpisahkan dari lambang negara tersebut;
4. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menggunakan dan mengekspresikan lambang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Garuda Pancasila sebagai simbol nilai-nilai Pancasila, sepanjang penggunaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengklaim lambang negara sebagai milik pribadi atau golongan tertentu serta tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis yang menyesatkan atau merugikan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan politik dan kepentingan pribadi yang patut dibatasi adalah penggunaan lambang negara Garuda Pancasila untuk kepentingan elektoral dalam pemilihan umum, penggunaan sebagai lambang organisasi atau kelompok yang menimbulkan kesan memperoleh legitimasi atau restu negara, maupun penggunaan untuk penggalangan dana atau tindakan lain yang menciptakan privilese semu dan menyesatkan masyarakat. Pembatasan terhadap bentuk penyalahgunaan tersebut dimaksudkan untuk melindungi martabat lambang negara, bukan untuk membatasi hak masyarakat dalam mengekspresikan dan memelihara kebudayaan nasionalnya;

5. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum diciptakan untuk manusia dan masyarakat, bukan sebaliknya manusia dan masyarakat dipaksa tunduk demi hukum. Hukum harus dipahami sebagai instrumen yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata diarahkan pada bagaimana menjatuhkan sanksi, melainkan pada bagaimana hukum tersebut berfungsi melindungi hak, martabat, serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, suatu norma hukum kehilangan legitimasi moral dan konstitusionalnya apabila justru digunakan untuk membatasi, menekan, atau merugikan masyarakat yang seharusnya dilindunginya.
6. Bahwa keberlakuan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP secara nyata menciptakan hambatan (chilling effect) terhadap kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan ekspresi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

kebudayaan nasional. Ancaman pidana yang melekat pada penggunaan lambang negara tanpa batasan yang jelas mendorong masyarakat untuk membatasi diri, menghindari, atau bahkan menghentikan penggunaan lambang Garuda Pancasila dalam karya seni, pertunjukan budaya, kegiatan adat, pendidikan kebudayaan, maupun produk kreatif berbasis nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini secara langsung menghambat pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks konkret, hambatan tersebut berpotensi dialami oleh pelaku pendidikan, seniman, budayawan, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis seni dan budaya, yang dalam praktiknya menggunakan lambang negara sebagai bagian dari media pembelajaran, karya seni, pertunjukan budaya, desain produk, maupun sarana penguatan identitas kebangsaan. Ketidakjelasan batasan penggunaan lambang negara dalam Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP menjadikan aktivitas kebudayaan tersebut berada dalam bayang-bayang ancaman pidana, meskipun dilakukan untuk tujuan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.

7. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut bersifat **potensial yang nyata dan rasional**, karena sejak norma a quo diberlakukan, masyarakat berada dalam situasi ketidakpastian hukum mengenai batasan penggunaan lambang negara dalam konteks kebudayaan. Potensi kriminalisasi ini secara wajar menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran yang beralasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas kebangsaannya melalui kebudayaan, sehingga hak untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional menjadi tereduksi bahkan sebelum adanya penegakan hukum secara konkret.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

8. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara berlakunya Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP dengan terhambatnya kebebasan masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Ketidakjelasan norma dan ancaman pidana yang melekat secara langsung membatasi ruang ekspresi budaya warga negara, sehingga pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dijalankan secara bebas, aman, dan bermartabat.

Dengan demikian Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Norma tersebut harus dimaknai secara konstitusional sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat lambang negara, bukan sebagai alat kriminalisasi terhadap budaya, seni, pendidikan, dan aktivitas masyarakat. Pemaknaan yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimatum remedium menjadi penting agar perlindungan lambang negara tetap selaras dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan kebudayaan sebagaimana diperintahkan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

Menyatakan bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dikecualikan terhadap penggunaan lambang negara dalam rangka ekspresi kebangsaan, penyampaian pendapat di muka umum, kegiatan akademik, pendidikan, kebudayaan, seni, advokasi sosial, serta bentuk partisipasi warga negara lainnya yang dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertujuan merendahkan lambang negara;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.



Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.



Priskila Octaviani, S.H.



Ratu Eka Shaira, S.H.



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat



Hastono



Bernita Matondang